



**PERAN PENGHULU DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU)**

Rifki Alauddin Rahmat<sup>1</sup>, Ahmad Subekti<sup>2</sup>, Dwi Ari Kurniawati<sup>3</sup>

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: [rifikimbatu@gmail.com](mailto:rifikimbatu@gmail.com), [ahmadsubekti@unisma.ac.id](mailto:ahmadsubekti@unisma.ac.id), [dwi.ari@unisma.ac.id](mailto:dwi.ari@unisma.ac.id)

**Abstract**

*In this study, the author uses a qualitative approach, namely descriptive research (descriptive research) using empirical juridical methods. The primary data source in this study was the Head of KUA, Junrejo District, Batu City, The results of the first study were the requirements for applying for marriage during the COVID-19 pandemic at the KUA, Junrejo District, Batu City. 07/2021. The two prospective brides, marriage guardians and 2 (two) witnesses are required to do an antigen swab test 1x24 hours before the marriage contract. If the person infected with COVID-19 is the prospective bride or marriage guardian, the marriage is postponed until the antigen swab test result is negative, and if the witness is positive for COVID-19, a replacement can be found that day. COVID-19 negative witness. second, the factor of early marriage during the COVID-19 pandemic at KUA, Junrejo District, Batu City, was caused by several factors, including economic factors that worsened during the COVID-19 pandemic which also encouraged early marriage because many people did not have jobs and chose to marry. their children. , educational factors that greatly affect the number of early marriages resulted in many children dropping out of school during the COVID-19 pandemic and choosing to get married, and religious factors were also the reason for early marriage due to a lack of religious understanding, especially about the nature of marriage. and third, the role of the penghulu in minimizing early marriage in KUA, Junrejo District, Batu City.*

**Keywords:** Penghulu, Early Marriage

**Abstrak**

*Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian deskriptif (deskriptif penelitian) dengan menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu. Hasil kajian pertama adalah syarat pengajuan nikah di masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu. 07/2021. Kedua calon mempelai, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi wajib melakukan tes swab antigen 1x24 jam sebelum akad nikah. Jika yang terjangkit COVID-19 adalah calon mempelai atau wali nikah maka pernikahan ditunda sampai hasil tes swab antigen negatif, dan jika saksi positif COVID-19 maka pada hari itu dapat dicarikan penggantinya. saksi negatif COVID-19. kedua, faktor pernikahan dini pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor*

*ekonomi yang memburuk di masa pandemi COVID-19 yang juga mendorong pernikahan dini karena banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan memilih untuk menikahi anak-anak mereka. , faktor pendidikan yang sangat mempengaruhi banyaknya pernikahan dini mengakibatkan banyak anak putus sekolah di masa pandemi COVID-19 dan memilih untuk menikah, dan faktor agama juga menjadi alasan pernikahan dini karena kurangnya pemahaman agama, terutama tentang hakikat pernikahan. dan ketiga, peran penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu.*

**Kata Kunci:** Penghulu, Pernikahan Dini

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan yaitu bentuk fitrah yg sudah diberikan Allah SWT pada setiap umat. Terutama pada insan yang baik, lantaran memiliki beberapa kelebihan dibandingkan menggunakan insan-insan yg lain. Beberapa kelebihan itu diantaranya merupakan insan memiliki logika yang bisa memilih perbuatan yang baik dan yang buruk. Ketentuan yang masih ada pada aturan perkawinan insan tidak selaras menggunakan makhluk lainnya.

Pernikahan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seseorang wanita berumah tangga yang senang dan abadi dari Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan wajib bisa dijaga kedua insan supaya bisa mencapai tujuan berdasarkan pernikahannya, perlu adanya persiapan kedua insan baik jasmani dan rohani, secara fisik pria dan wanita telah dalam batas umur yang sanggup mengkategorikan berdasarkan aturan baik dan buruk berdasarkan aturan Islam. Namun ada hal lain yang juga krusial ialah pada cara mandiri dan pemikiran pada hayati telah sanggup menaruh nafkah pada keluarganya. Hal ini kerap kali disepelkan masyarakat.

Sementara itu, sinkron menggunakan cara berkehidupan manusia itu, ada perseteruan terjadi di kehidupan bermasyarakat, ialah tak jarang terjadi pernikahan oleh seseorang yang belum memiliki kesiapan jasmani dan rohani serta cara berfikir dan umur yang ideal. Perseteruan ini memang sangat krusial. Selain itu seorang wajib menunggu hingga kriteria tertentu, setidaknya seseorang bisa memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu, karna itu, peraturan batas usia dalam pernikahan perlu diatur sesuai menggunakan ajaran Islam (Rofiq, 2000: 78).

Dalam hal ini yang dilakukan Kepala KUA atau Penghulu merupakan supervisi dari aplikasi tugas Pegawai Pencatat pernikahan, melakukan tugas pencatat pernikahan dan rujuk serta pelatihan hidup beragama di desa. Penghulu adalah petugas yang memilih lancarnya pernikahan, lantaran pada samping menjadi pelaksana pribadi yang mencatat dan membimbing dalam KUA, pula menjadi figur terpenting pada menyelesaikan masalah agama pada masyarakat (Departemen Agama, 1997 :21).

Hasil tanya jawab sementara kepada Kepala KUA. Kec. Junrejo Bapak Supriadi pada tanggal 06 Desember 2021, data akad nikah yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur yang terjadi di Kecamatan Junrejo Kota Batu, data yang dicatat pada Kantor KUA Junrejo tahun 2020/2021 jumlah perkawinan dini 19 tahun masa pandemi sebanyak 29 orang (wawancara, 10 februari 2021).

Fungsi KUA terutama Penghulu dalam mengurangi dan mencegah perkawinan usia dini apalagi disaat pandemi COVID-19 melalui cara mengusut seluruh ketentuan yang wajib dilengkapi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan mengenai perkawinan menggunakan cara menaruh pelatihan ceramah mengenai perkawinan untuk memunculkan kesadaran dan pencerahan pada rakyat terkait Undang-Undang perkawinan (wawancara, 10 februari 2022).

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik meneliti tentang Penghulu dalam meminimalisir terjadinya nikah dini pada masa pandemi COVID-19. Penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut masalah pada bentuk skripsi menggunakan judul fungsi Penghulu Dalam mengurangi Terjadinya nikah Dini Dimasa Pandemi COVID-19 (Study kisah KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu).

## **B. Metode**

Menurut awal kejadian yang sudah disampaikan penulis, Hal ini merupakan penelitian dalam bidang hukum. Untuk memecahkan permasalahan yang telah dikaji di penelitian, Jadi harusnya jenis penelitian yang akan dipakai ialah metode yuridis empiris” (Amiruddin, 2004: 18).

Sedangkan pendekatan ini menggunakan penelitian secara kompleks dan kualitatif yaitu cara penelitian dengan menghasilkan hasil yang lengkap dan berakar dari tulisan dan perilaku yang diteliti awal insan atau kejadian yang berlangsung di lapangan hingga masyarakat. Dari pendekatan metode kualitatif dan berdasarkan sumber fakta hingga memecahkan problema yang mulai diteliti dengan sesuai pada inti penelitian. Juga dalam pendekatan deskriptif metode kualitatif mementingkan di model perilaku insan terlihat dari "frame of reference", maka setiap pribadi adalah pelaku entral harus difahami ialah suatu analisa menampakan dari keseluruhan. Jadi, kasus ini peneliti dapat mencari sumber yang sangat valid dan autentik dari mencari informan sebanyak-banyaknya, agar dapat langsung wawancara & dialog di Kantor Urusan Agama Junrejo.

Letak yang jadi tempat penelitian untuk mengerjakan jurnal ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Junrejo Kota Batu dengan alamat di Jl. Pronoyudo No. 18 Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65233. Karena terdapat banyaknya pernikahan dini di KUA Junrejo Kota Batu, itulah yang menjadikan alasan untuk memilih sebagai objek penelitian.

Penelitian sumber yang dilakukan ialah mencari, mendapatkan, serta menyusun dengan logis sumber yang didapat dari hasil mewawancarai, mencatat kejadian lapangan juga bahan lain yang dibutuhkan hingga dapat dengan mudah untuk dimengerti, temuannya bisa disampaikan pada orang lain (Sugiyono, 2016:119). Jalan yang ditempuh pada analisis sumber ialah mereduksi data untuk mentransformasinya, Penyajian sumber data, menyimpulkan serta memverifikasi, yaitu dengan sumber makna ataupun kevalidan simpulan akan disepakati dari subyek lokasi penelitian dilakukan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Persyaratan pengajuan pernikahan masa dini di pandemi COVID-19 KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu**

Dalam pelayanan pernikahan di KUA, semua sudah tertuang di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Hal awal yang dilakukan adalah pendaftaran keinginan pernikahan dilaksanakan pada wilayah KUA lokasi pernikahan dilaksanakan dilakukan, dalam Pendaftaran pernikahan dilakukan 10 hari kerja sebelum pernikahan. Bila pernikahan yang dilakukan di luar negeri,

ditulis pada kantor tempat perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, Pasangan yang baru menikah harus memperoleh surat pembebasan oleh kecamatan atasnama bupati atau walikota asing juga kepala perwakilan RI yang dengannya akad nikah telah ditandatangani. Registrasi hendak nikah dilaksanakan dengan tertulis beserta mengisi formulir permohonann & melampirkan:

- a. Pengantar niikah dari desaatau kelurahan tempat tinggal calon mempelai.
- b. Fotocopy akte kelahiran dan surat berketerangan kelahiran yang dikelarkan oleh desa dan kelurahan setempat.
- c. Fotocopi KTP atau surat dengan keterangan telah melakukan rekaman KTP elektronik untuk yang telah berusia 17 tahun atau pernah melangsungkan nikah.
- d. Fotocopy keluarga
- e. Lampiran rekomdasi dariKUA Kelurahan setempat untuk calon mempelai yg mealangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
- f. Pembenaran kedua calon mempelai.
- g. Izintertulis orangtua juga wali untuk calon mempelai dan belum berusia 21tahun.
- h. Pernikahan cuma dibolehkan apabila laki dan perempuan telah berumur 19tahun. Apabila ada penyimpangn terhadapat keputusan usia sebagai mana dimaksudkan diatas, orangtua pihakpria dan orangtua perempuan bisa mengajukan permohonan pembebasan pajak di pengadilan kerana alasan yg penting dan cukup membuktikan.
- i. Izin dai wali yg memelihara, mengasuh, dan keluarga yng memiliki ikatan darah, dalam hal orang tua dari keduanya atau wali telah meninggal duniya dam dalam keadaan tidakmampu memakumatkan kehendaknya
- j. Izindai pengadilan, dalam perihal orangt tua, wali, dan tak adanya pegampu.
- k. Kelonggaran dari pengandilan untuk calon suamii yg belum menginjak umur dengann ketentuan-ketentuan Undang -Undang No. 16 tahunt 2019 tentangPerkawinan.

- l. Lampiran izin daripada atasannya juga kesatian apabila calon mempelai memiliki status anggota TNI atau Kepolisian Republik Indonesia.
- m. Kutipan akta cerai atau daftar mutlak atau daftar cerai untuk mereka yg bercerai sebelum berlakunya Undang-Undang Inkuisisi No. 7 Tahun 1999
- n. Penetapan perizinan poligami daripada pengadilan agama untuk suami jika hendak beristri lebih dari satu orang.
- o. Akte kematian / akte kematian bagi suami atau isteri dikeluarkan oleh kelurahan, Walikota, atau petinggi sederajat utk duda atau janda yg tersisa.

Untuk warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri juga tidak memiliki surat kependudukan, persyaratan untuk menikah adalah:

- a. Lampiran engantar dari perwakilan Republik Indonesia diluar negeri .
- b. Pesetujuan mempelai pria dan wanita.
- c. Izin tertulis dari orangtua ataupun wali yang resmi dari kedua mempelai yang berumur di bawah 21 tahun.
- d. Itulah perintah Inkuisisi izin poligami bagi suami yang menginginkan banyak istri.
- e. Surat bercerai ataupun keterangan dari petinggi yg memiliki kewenangan.
- f. Akte kematian pasangan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Untuk pembiayaan administrasi pelaksanaan akad nikah dibagi menjadi dua perincian, yang pertama apabila akad nikah dilaksanakan di KUA setempat maka dikenakan biaya Rp.0,-. Kedua apabila dilaksanakan akad nikah diluar KUA, maka dikenakan biaya Rp. 600.000,-. Semua hal diatas sudah tertuang dalam Aturan Pemerintahan NO. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Pada masa pandemi COVID-19 terdapat beberapa tambahan aturan dalam pendaftaran pernikahan oleh pemerintahan, hal itu menyebabkan sedikit perubahan baik dalam pelayanan pendaftaran perkawinan ataupun proses akad nikah. Peraturan yang berpengaruh dalam perubahan tersebut adalah surat edaran dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang

Pelaksanaan Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3. Isi surat tersebut diantara lain:

1. Seluruh pekerja KUA di Kecamatan bekerja dikantor paling banyak 25% Jumlah Karyawan.
2. Jam kerja untuk kantor urusan agama Kecamatan mulai dari jam 8 pagi. 14.00 WIB.
3. Pelayanan pencatatan nikah cuma bisa dijalankan dengan online melalui website [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id).
4. Pencatatan pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan di hari ketiga. Dihapus pada 20 Juli 2021.
5. Akad pernikahan saat PPKM daurat cuma dimungkinkan untuk calon mempelai yang sudah mendaftar dan melengkapi dokumen persyaratan sebelum tanggal 3 Juli 2021.
6. Calon mempelai yang sudah mendaftarkan pernikahan online harus cepat menyetorkan semua dok yang berkaitan dengan syarat pernikahan mereka pada stafKUA kabupaten.
7. mempelai baru, orang tua, dan 2orang saksi dalam keadaan tidak terindikasi virus covid dan dibuktika hasil swab antigen asli paling lambat 1×24 jam sebelum akad pernikahan ditandatangani.
8. Akad pernikah akan dilaksanakan diwilayah KUA ataupun dirumah dan akan didatangi maksimal enam orang.
9. Aka pernikahan yg diadakan dipusat konferensi ataupun hotel dipenuhi hingga (20%) daya tampung kamar juga tidak diperbolehkan melebihi (30 orang).
10. Menegakkan kontrak pernikahan membutuhkan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
11. Kedua mempelai menggunakan stempel secukupnya yang dilampirkan pada formulir untuk tanda tangan pada lampiran pernyataan sanggup atau tidaknya untuk patuh pada protokol kesehatan.
12. Jika tidak dapat memenuhi peotokol kesehatan, penanggung jawab kantor urusan agama Kecamatan ataupun penghulu dapat menunda dan

membatalkan pelaksanaan akad pernikahan serta alasan dengan tertulis seperti pernyataan terlampir.

13. Kantor Urusan Agama ataupun Penghulu akan koordinasi bersama satgas penanggulangan COVID 19 di masing - masing wilayah hingga menjamin aman juga tertib dalam melaksanakan pelayanan perkawinan.
14. Direktur Distrik Pembantu KUA akan mengeluarkan surat pemindahan kepada Penge, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akad nikah.
15. Kepala Kanwil Kemenag dan Kepala Kanwil Kemenag Kabupaten/Kota secara serius memantau dan mengelola pelaksanaan peredaran ini.

Hal yang perlu diketahui tentang surat edaran tersebut adalah penambah dokumen pada pendaftaran pernikahan yaitu hasil negatif swab antigen yang dilakukan oleh calon mempelai, wali pernikahan dan ( dua) saksi, apabila yang positif saksi maka pada hari tersebut bisa mencarikan pengganti saksi yang negatif. Serta pembatasan jumlah hadir dalam pelaksanaan akad nikah, perinciannya ketika pelaksanaan akad pernikahan diKUA ataupun dirumah didatangi paling banyak 6(enam) pengunjung, dan ketika menjalankan akad pernikahan diselenggarakan digedung perteman ataupun hotel paling banyak 20%dua puluh persen) dripada kecukupan ruang yang dipakai dan tak boleh lebih dari 30orang.

## **2. Faktor penyebab perkawinan belum cukup umur pada pandemi COVID 19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junreja Kota Batu**

Musim COVID 19 yang melanda Indonesia dari tahun 2019 menyebabkan isu baru bermunculan, dan isu-isu yang sudah ada dan tidak tertangani menjadi semakin sulit dikendalikan. Salah satunya adalah pernikahan yang belum cukup umur.

Undang - undang NO.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut ialah "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional



warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.". Meningkatnya Pernikahan Tahap awal COVID-19 ini disebabkan banyak faktor yaitu: ekonomi, pendidikan, dan agama.

Unsur perekonomian adalah salah satu yang memengaruhi pernikahan dibawah umur. Unsur ekonomi berkenan dengan lapangan kerja dan kemiskinan masyarakat bagi keberlangsungan pernikahan belum cukup umur, kesetaraan hidup masyarakat yang rendah tak cukup dalam berkelanjutan nemempuh pengajaran anak (Kasmuddin, 2019: 83). Ekonomi menjadi alasan yang sangat sering terjadi dalam keluarga sehingga menyebabkan banyaknya terjadinya pernikahan dini. Dalam hal manfaat perekonomian dalam berkeluarga bertujuan dalam melengkapi kebutuhan anggota keluarga, juga berfungsi mengatur ekonomi dibutuhkan perkerjaan dan penghasilan tambahan. Inilah salah satu alasan orang tua menikahkan anak untuk mengurangi kebutuhan dalam keluarga. Padahal menikahkan anak tidak jalan dalam memperbaiki perekonomian, juga bisa menjadikan anak dalam keadaan miskin. Usaha Pemerintahan dalam memberhentikan pernikahan usia anak di buktikan sudah direvisiny Undang- Undang No. 16 tahun 2019 Republik Indonesia menyatakan dengan menizinkan pernikahan untuk yang berumur 19 tahun keatas.

Unsur perekonomian yang sudah meburuk selama virus COVID 19 juge mendongkrak perkawinan usiadini. Faktor eksternal COVID19 sudah membuat lemahnya peluang untuk menghasilkan pendapatan sehari hari, banyaknya pemutusan hubungan kerja membesar dalam pekerjaan hingga 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan. Peristiwa ini mengalami pelonjakan angka akan terus tinggi apabila wabah ini berlangsung lama. Juga ada himbauan "Stay at home" dari orang-orang akan menjadikan penghasilan masyarakat menurun hingga rutinitas yang berarti, aktifitas perekonomian jadi terbatas, juga akibat lain yng mengikutunya (Yamali, 2019: 64).

Karena kondisi ekonomi yang sulit, beberapa orang tua percaya bahwa menikahi anak-anak mereka dapat menenteramkan keluarga mereka. Isu perkawinan bagi anak-anak di Indonesia di sorot oleh dunia. Laporan dari BPS, BPNN, Universitas Indonesia tentang Perlindungan Anak juga bapusan Penelitian dan Advokasi Kualitas Hidup “Pencegahan Pernikahan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” peluncurannya pada tahun 2020, disebutkan Indonesia pada tahun 2018 Indonesia masuk dalam daftar sepuluh besar negeri yang angka pernikahan anak teratas di dunia.

#### 1. Faktor Pendidikan

Kurangnya pengetahuan yang didapatkan menyebabkan cara berpikir yang kecil, tak bisa berpikir untuk zaman mendatang. Semenjak adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya permasalahan salah satunya pendidikan. Kebijakan pemerintah untuk meliburkan pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan pembelajaran secara online dari rumah menyebabkan banyak masalah, salah satunya pernikahan dini.

Akibat dari pendidikan yang rendah memengaruhi cara berpikirnya orang-orang, pendidikan orangtua ataupun anak. Pendidikan menjadi salah satunya akibat berlangsungnya perkawinan anak berusia muda. Kejadian ini, pelaku perkawinan belum cukup umur kawin karena putus sekolah, hingga tak adanya kegiatan apapun serta memilih untuk menikah pada usia muda selain itu adajuga kurangnya orang tua dalam memberi dorongan untuk anaknya bersekolah. Kejadian ini karena orangtua rendah dalam mendidik juga kurangnya siklus perekonomian keluarga. Pendidikan yang rendah dan pengetahuan orangtua, putra serta kelompok berpengaruh terhadap cara kita berpikir tentang pemahaman dan pemahaman tentang pentingnya tujuan dilangsungkannya Pernikahan ini menjadi jalan utama bagi orang tua dalam mengawinkan anaknya yang belum cukup umur juga tak berpikir jauh atas akibat dan madhorotnya masalah yang bisa terjadi nantinya, Sebagian besar yang melakukan pernikahan dini adalah mereka yang putus sekolah.

#### 2. Faktor agama

Menyelamatkan lingkungan dari penyimpangan seksual atau zina juga berbahaya jika dibiarkan mengalir tanpa arah, yang akan membanjiri dan merusak lingkungan. Di sisi lain, jika diatur dengan membuat saluran air khusus, dapat mendukung berhektar-hektar ladang yang memberi

manfaat untuk sektor peternakan. Juga jika sex tak tersalurkan, banyak menimbulkan kejutan psikologis (stress) yg tidk bagus untuk mengembangkan mental. Dengan tak adanya saluran yang normal, hal itu mengarah pada penyimpangan seksual (zina). Di sisi lain, bila ditaruh dalam kanalis nikah memiliki banyak kelebihan, keturunan yang sehat (baik jasmani maupun rohani), mendatangkan keceriaan bagi keluarga dan keceriaan serta kenikmatan yang tiada habisnya untuk pasutri itui, ia terburu-buru nikah karna cemas karena membuat namabaik keluarga memburuk. Di kebudayaan timur , kehadiran seorang dapat disalahgunakan untuk ketenaran, kehormatan, dan bahkan kekayaan orang tua. Bukanlah hal yang asing untuk anak -anak dalam mendikte apa yang mereka inginkan. Anak-anak dipaksa menikah dengan pria pilihan mereka hanya karena pria itu kaya atau berpangkat tinggi(Mufarida,2021: 64).

Beberapa orangtua malah tidak peduli dengan status budi pekerti anak-anak mereka yang sudah lama, mereka tampaknya mengabaikan bahaya yang muncul kemudian. Sikap santai ini karena teman anak itu belum bekerja, atau karena orang kebanyakan (dia tahu, mengira akan ada lebih). Orang tua yang bijaksana tidak dapat menemukan kedamaian sampai anak-anak yang cukup umur menikah. Selain itu, jika kelak anak sudah memiliki pasal, orang yang mencoba pacaran (Kalwat) dekatnya pelbagai pelanggaran moral. Peningkaran tak terjadi bersamaan, tetapi secara bertahap, akhirnya mengarah pada perzinahan. Karena hal tersebut berakibat orangtua berkewajiban utuk segera mengawinkan putra putrinya, esensi hilangnya pernikahan . Masalah tersebut harus sesegera mungkin ditinjau serta mmbuat hukum tekhnis dalam kelonggaran itu (Candra, 2021 :83).

### **3. Peran penghulu untuk mengurangi perkawinan usia dibawah umur diKUA Kecamatan Junrejo Kota Batu**

Salah satu tugas Penghulu adalah menemukan pernikahan dini sebelum terjadi, Terutama masalah kesengajaan dan prinsip dari pasangan yang hendak menikah. Niat menikah yang salah. Penghulu perlu mempunyai

penampilan untuk membuat tertarik, kemauan yang tangguh, keterampilan manajemen teknis, dan perintah hukum perkawinan untuk mempromosikan tugasnya dipelbagai kelompok, secara khusus pada masalah pernikahan. Ia juga menjelaskan, usaha mengurangi pernikahan belum cukup umur yaitu: Penghulu perlu terlibat untuk meningkatkannya dukungan berpendidikan untuk anak hingga umur 19 tahun, Penghulu mengartikan norma norma sosial dan kebudayaan padatingkat regional, Penghulu memahami pendidikan tinggi di tingkat lokal. Dapat memperluas dan meningkatkan edukasi wirausaha, serta Penghulu bisa mengedukasi dalam menggunakan perangkat (ponsel) juga medsos dalam aktivitas produksi dalam tugasnya.

Pencegahan pernikahan Padahal, perkawinan itu penting bagi Penghulu sebagai pelaksana pencatatan perkawinan, terutama bagi pernikahan belum cukup umur, karena sebab ikatan sakral. Sangat penting untuk mendewasakan usia pernikahan. Padahal Undang undang No.16 Tahun2019 tentang Pernikahan menjelaskan bahwasanya umur minimal untuk menikah ialah 19tahun untk laki-laki dan 19tahun utk perempuan. Akan tetapi, umur tersebut terbilang muda sekali dalam menikah, dan kemungkinan perceraian menjadi masalah dalam keluarga tersebut, apalagi ketika satu nya atau kedua nya sedang ber status pelajar.

Penurunan angka perceraian khususnya di KUA Junrejo Kecamatan Kota Batu, dimana beberapa prinsip dan keyakinan pernikahan dimengerti dgn bijak dari pria maupun wanita nan berusaha untuk menyelesaikan pernikahan dan dapat diterapkan pada diri mereka sendiri sebelum menikah. pasangan pria dan wanita yang sudah menikah diberdayakan untuk mengingatkan mereka mengingat pentingnya untkmemiliki pandangan juga pemahaman atas apa tujuan sesungguhnya pernikahan tersebut. Tingkat perceraian yang lebih rendah

.Upaya mengurangi angka pernikahan anak sebenarnya telah mendapatkan titik terang setelah terdapat perubahan Undang Undang oleh pemerintah atas batas umur pernikahan, dari awalnya pria sembilan belas tahun dan perempuan enambelas tahun menjadi sembilanbelas tahun baik pria maupun wanita. Dengan adanya perubahan UU ini telah selaras dengan Undang- Undang perlindungan anak nan mencegah berlangsungnya

pernikahan anak. Meskipun begitu demi berjalannya peraturan ini tidak lepas dari peranan berbagai instansi untuk memberikan edukasi, informasi, dan pencegahan, khususnya peranan tugas KUA.

Maka dengan itu dapat kita ketahui KUA adalah instansi yang memiliki peran penting bagi masyarakat. KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu telah merealisasikan Aturan Menteri Agama No.34 tahun 2016 Pasal 3 ayat(1) tersebut di atas, dengan melakukan tugas dan fungsinya salah satunya adalah melaksanakan pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah. Yaitu, menangani perkawinan dibawah umur, dari hasil wawancara dari Kepala KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu bahwa perkawinan diusia dini ialah perkawinan yang sangat tidak menguntungkan untuk pasangan, juga sangat rawan terhadap masalah, terkadang pasangan tidak mampu mengatasinya (wawancara, 22 februari 2022).

Pada prinsipnya, peran Penghulu dapat dilakukan baik pra-nikah dan pasca-nikah, dan sampai Inkuisisi memutuskan perceraian yang diusulkan. Sebelum menikah, Penghulu memainkan peran yang sangat penting dalam menavigasi baterai berumah tangga, apalagi ketika seks pranikah. Kejadian ini dapat dicapai menggunakan peningkatan proses seks pranikah. Sesudah menikah, Penghulu tak lantas ragu akan tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan Penghulu dapat menjadi wadah bagi pasangan suami istri untuk membicarakan masalah rumah tangga, dan setelah masalah rumah tangga, Penghulu juga bisa jadi perantara hingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Dengan memberdayakan Penyelenggaraan Negara berdasarkan Peraturan Menteri No. PER/62/MPAN/6/2005, Pasal 4(3) menyatakan bahwasanya status Penghulu ialah Pengurus Perkawinan, Sakina. bahwa dari wali. Meskipun berkeluarga, tugas tersebut sebenarnya tidak dilakukan dengan cara yang mempengaruhi tingkat pernikahan. Demikian pula penting untuk melindungi dan mengurangi terjadinya perceraian bagi semua pihak, khususnya Penghulu, sebelum perceraian dibawa ke Inkuisisi, namun kita belum melihat implementasi dari upaya Penghulu di masyarakat saat ini.

Karena mencegah masih lebih baik daripada memperbaiki yang sudah terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu Bapak Masduqi Zakaria S.Pd.I menjelaskan upaya yang dilakukan oleh penghulu yaitu :

1. Penolakan kepada calon mempelai usiadini

Penolakan ini berdasarkan UU No.16 Tahun2019 pasangan pria ataupun wanita yang memiliki usia di bawah umur 19tahun, maka KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu menolak pernikahan tersebut.

2. Pengarahan pernikahan kepada calon mempelai usiadini

Pengarahan yang dilakukan oleh penghulu dengan kata lain, untuk menanamkan pemahaman tentang hakikat pernikahan, bukan hanya untuk membimbing keinginan seseorang, tetapi juga untuk membesarkan keluarga Sakina, Mawada dan Warama.

Pengantin berusia di bawah 19 tahun tetap dapat melaksanakan pernikahan apabila telah memenuhi persyaratan berupa surat dispensasi dari Pengadilan Agama (wawancara, 22 februari 2022).

Alquran juga hadist tak menetapkan dengan lengkap batas umur untuk menikah. Tetapi, pentingnya hal tersebut di rasa masyarakat dan diatur baik oleh UU No.16 Tahun2019 ataupun pengeditan syariat Islam. Pernikahan bermaksud dalam menegakkan ketertibannya perilaku sosial dan juga langkah untk menunjang aspek hukum dari ikatan perkawinan, kesucian (mitsaqan galidzan). (Ali, 2006: 67).

Undang Undang No.16 tahun2019 pasal 7 ayat(1) bahwasanya “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Aturan batasan umur pernikahan inni ialah dijelaskan diKompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dilandaskan pada pertimbangan kemashlahatan keluarga serta rumahtangga bahwa kemaslahatan itu dapat berubah karena perubahan sosial (Subekti, 2020: 74). Hal tersebut sejalan pada prinsip-prinsip yang dituangkan UundangUndang pernikahan, bahwasanya calon pasutri harusnya sudah matang secara jiwa juga raganya, supaya tujua pernikahan bisa direalisasikan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang

baik dan sehat. Maka dari hal itu, harus dicegah adanya pernikahan antara calon pasutri usia dini (Rofiq, 2013: 87).

Isu penetapan umur didalam UU No.16 Tahun 2019 atas Pernikahan dan penyusunan hukum dalam Islam tentunya merupakan ijtihad sbagai langkah mereformasi hukum yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Namun, kembali ke referensi Syar, ada landasan yang kuat. Misalnya, Sura Al-Nisa` [4]: 9

قَوْلًا وَلْيَقُولُوا لِلَّهِ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكَوْا لَوِ الَّذِينَ وَلِيَّخُشْنَ:  
سَدِيدًا

Artinya: Jika mereka takut pada anak-anak yang lemah, buatlah mereka takut kepada Allah. Jadi biarkan mereka takut kepada Allah dan mengatakan yang sebenarnya.

Bagian ini berisi petunjuk umum (*dalala*) yang tidak secara langsung menunjukkan bahwa jika pasangan muda menikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, mereka segera memiliki penerus yang terancam kelanjutannya. Namun, pendapat empiris pelbagai sumber, pernikahan muda lbanyak yang bertentangan pada tujuan sesungguhnya dari perkawinan, yakni terciptanya perdamaian keluarga yang dilandasi cinta.

Mencapai tujuan ini tentu sulit jika pasangan pengantin tidak matangnya raga jua jiwanya. Esensi dan integritas individu nan konstan dapat berdampak signifikan pada pemecahan masalah yang muncul ketika menghadapi lika-liku keluarga. Banyak kasus, seperti di bidang Inkuisisi Malang, menunjukkan bahwa jumlah perceraian cenderung didominasi oleh konsekuensi pernikahan di usia muda.

#### **D. Simpulan**

Setelah mengkaji serta menganalisa peranan penghulu untuk mengurangi perkawinan muda pada penelitian di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu, penulis menyimpulkan::

1. Persyaratan perkawinan belum cukup umur pada zaman wabah COVID19 Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu mewajibkan seluruh masyarakat dan hendak melangsungkan perkawinan usia dini menyertakan

lampiran kelonggaran pernikahan dari Pengadilan Agama, apabila tidak terpenuhi bahwa KUA hendak menolak pernikahan tersebut.

2. Faktor perkawinan belum cukup umur pada wabah COVID19 di KUA Kecamatan Junlejo Kota Batu disebabkan dengan beberapa akibat lain unsur buruknya perekonomian selama wabah COVID19 juga memajukan terjadinya perkawinan belum cukup umur hal disebabkan banyak masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan memilih untuk menikahkan anaknya, faktor pendidikan sangat berpengaruh pada banyaknya pernikahan dini di akibatkan banyak anak putus sekolah pada masa pandemi COVID-19 dan memilih untuk melakukan pernikahan, dan faktor agama juga menjadi alasan terjadinya pernikahan dini karena minimnya pemahaman agama khususnya tentang hakikat pernikahan.
3. Peran penghulu untuk mengurangi perkawinan belum cukup umur di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu. Sebagai aturan, peran Penghulu dapat dimainkan sebelum, setelah menikah, dan sebelum keputusan Inkuisisi di mana perceraian diajukan. Hal Hal yang dilakukan Penghulu KUA Kecamatan Junlejo, Kota Batu untuk meminimalisir pernikahan dini dengan cara Penolakan pasangan pria ataupun wanita yang masih berumur dibawah 19 tahun, maka KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu menolak pernikahan tersebut dan memberikan Pengarahan tentang pernikahan dengan memahami esensi pernikahan dan mengkomunikasikan keinginan mereka kepada pengantin di bawah umur, tetapi juga dengan membesarkan keluarga Sakina, Mawada dan Warama.

### Daftar Rujukan

- Ali. Z. (2006). *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Candra. M. (2021). *"Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur"*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. (1997). *"Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf"*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kasmudin. (2019). *"Rekontruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan"*. Jurnal Hukum Kaidah, (online), Vol.4, No. (2). <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1182>. Diakses 20 Maret 2022.



- Mufarida, B. (2021). Menkes Beberapa Faktor Meningkatnya Pernikahan Dini saat Pandemi COVID-19.
- Rofiq. A. (2000). *"Hukum Islam di Indonesia"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq. A. (2013). *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, Ahmad. (2020). *Kemaslahatan Dalam Fiqh Islam (Jawaban Atas Pandemi Covid-19)*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah. Vol 2 (1).  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/6823/5595>
- Yamali. (2019). *"Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini"*. Jakarta : Sinar Grafika.